



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Perintis RT Tideng Pale Kecamatan Sesayap

Kode Pos 77152 Email : capilktt@gmail.com Website: disdukcapil.tanatidung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.800.1.8/9/DKPS/2026

TENTANG
TIM KERJA LAYANAN JEMPUT BOLA AKTE KELAHIRAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang memberikan kepastian hukum atas status perdata seseorang dan wajib dimiliki sejak kelahiran;
 - b. bahwa masih terdapat penduduk, khususnya bayi, anak-anak, dan masyarakat rentan yang belum memiliki Akta Kelahiran karena keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan upaya pelayanan aktif melalui kegiatan layanan jemput bola penerbitan Akta Kelahiran;
 - d. bahwa agar pelaksanaan layanan jemput bola penerbitan Akta Kelahiran dapat berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Kerja Layanan Jemput Bola Akta Kelahiran; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran

tentang Pembentukan Tim Kerja Layanan Jemput Bola Akta Kelahiran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
 6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan kelahiran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Layanan Jemput Bola Penerbitan Akta Kelahiran di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan jemput bola penerbitan Akta Kelahiran kepada masyarakat;
2. Melakukan pendataan, verifikasi, dan pemberkasan permohonan Akta Kelahiran;
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, fasilitas kesehatan, dan pihak terkait lainnya;

4. Memfasilitasi penerbitan Akta Kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan layanan jemput bola Akta Kelahiran..

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS ,



Rahmawani, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra di – ***Tideng Pale***
2. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
4. Nama yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Pengguna Anggaran

NOMOR : B.800.1.8/9/DKPS/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

**TIM KERJA LAYANAN JEMPUT BOLA AKTE KELAHIRAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan Kedinasan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahmawani, S.Hut Pembina Tk.I, IV/b NIP. 198007202006042016	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Suriansyah, ST Penata Tk.I, III/d NIP. 198302092011011005	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Aulia Soraya, S.Sos, M.AP Penata Tk.I, III/d NIP. 198512162010012009	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua
4.	<u>Lusi Duma Simmin, A.Md</u> Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 197903152010012003	Pengolah Data Dan Informasi	Sekretaris
5.	Rista Tangke Arung, SE Penata Tk.I, III/d NIP. 198508032009042003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	<u>Nopdulintika Janri Tangkin, A.Md.Kom</u> Pengatur Tk. I, II/d NIP. 198711252019032003	Pranata Komputer Terampil	Anggota
7.	<u>Syahrudin, A.Md</u> Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 197406252010011004	Pengolah Data Dan Informasi	Anggota
8.	<u>Herlina, SM</u> <u>Penata, III/c</u> <u>NIP. 198205152009042004</u>	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	<u>Agustina S Tonapa, A.Md</u> Penata, III/c NIP. 198005052009042001	Pengolah Data Dan Informasi	Anggota

10.	<u>Anisa</u> NIP. 200010102025212001	Operator Layanan Operasional	Anggota
-----	---	---------------------------------	---------

Ditetapkan di : Tideng Pale,
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS ,



Rahmawani, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016